

PERLINDUNGAN SAHAM MINORITAS DALAM HOLDING COMPANY

Audrya Luvika Siregar[•]
Bismar Nasution^{••}
Mahmul Siregar^{•••}

ABSTRACT

In any corporations, there are majority shareholders and minority shareholders. Minority shareholders are the parties who have stocks with very small amounts in the company. However, minority shareholders are still part of the company, which also has the rights over the company, therefore these minority shareholder's rights should be protected.

The research that was used in compiling this thesis using normative legal research methods (methods of librarianship), that are examined by collecting and processing data from books, legislations, journals, websites and other scientific writing results that closely related to The Protection of Minority Shareholders in the Holding Company in Indonesia.

The result of this thesis can be concluded that the rights of minority shareholders in the holding company must be protected, the protection can be reached through the Appraisal Right, which protect minority shareholders as a way out for them to leave the company that has changed fundamentally, if they does not consent to the change that referred to.

Kata Kunci:

Perseroan Terbatas, *Holding Company*, Pemegang Saham

• Mahasiswa Fakultas Hukum USU
•• Dosen Pembimbing I
••• Dosen Pembimbing II

I. PENDAHULUAN

Holding company adalah penggabungan suatu badan usaha dengan badan usaha yang lain dengan cara membeli sebagian besar saham (sero) dari beberapa badan usaha. Jadi *holding company* menguasai beberapa badan usaha, karena ia membeli sebagian besar saham dari setiap badan usaha yang bergabung. Badan usaha yang membeli sebagian besar saham perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan di bidang pemasaran dan keuangan. Secara hukum badan usaha-badan usaha tersebut masih berdiri sendiri, namun karena sebagian besar sahamnya dikuasai oleh *holding company* , maka secara otomatis pimpinan dari setiap badan usaha yang bergabung berada di tangan *holding company* .¹

Ratnawati Prasodjo di dalam buku Sulistiowati menambahkan bahwa memiliki saham di perusahaan lain bukan merupakan kegiatan usaha perseroan yang bersangkutan sehingga tidak diperkenankan untuk dimasukkan dalam anggaran dasar perseroan. Pernyataan ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tidak mengizinkan adanya *investment holding company* . Pada praktiknya, selain menjalankan pengendalian terhadap anak perusahaan, sebagian besar induk perusahaan pada *holding company* di Indonesia masih menjalankan kegiatan usaha sendiri.² Oleh karena itu, permasalahan dalam skripsi ini membahas bagaimana ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia, bagaimana pengaturan *holding company* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana perlindungan

pemegang saham minoritas dalam *holding company* di Indonesia. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia, mengetahui pengaturan *holding company* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengetahui perlindungan pemegang saham minoritas dalam *holding company* di Indonesia

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain. Atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company* .³

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama* , bahan hukum

¹ Tb. Kusai, "Bentuk-Bentuk Penggabungan Badan Usaha", <http://kusaiguru.blogspot.com/2011/03/4-bentuk-bentuk-penggabungan-badan.html>, terakhir diakses tanggal 27 November 2012.

² *Ibid.*, hlm. 26

³ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 24

primer antara lain Undang-Undang yang terkait; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia

Anggaran dasar PT tidak “menyalin” apa yang sudah diatur dalam UUPT. Artinya, anggaran dasar PT hanya memuat hal-hal yang sudah merupakan aturan baku, tidak lagi dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. Contohnya adalah kewajiban untuk mendapatkan persetujuan

RUPS, dalam hal menjamin aset Perseroan yang jumlahnya merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku (pasal 102)

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pengesahan secara elektronik ini sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 memerintahkan supaya kemajuan teknologi dimanfaatkan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat luas dalam mengesahkan status badan hukum maupun perubahan anggaran dasar, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 pengesahan maupun perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas adalah secara manual. Namun bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak menggunakan jaringan elektronik, tetap dapat menggunakan sistem manual.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan, namun dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang wajib menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum adalah Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sekarang daftar perusahaan adalah bersifat terbuka untuk umum (pasal 29 ayat 5) dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (pasal 29 ayat 1).

B. Pengaturan *Holding Company* di Indonesia

Konstruksi perusahaan grup merupakan suatu kesatuan ekonomi yang tersusun dari perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang dipandang sebagai induk dan anak perusahaan. Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap perusahaan grup sebagai badan hukum tersendiri. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 ataupun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 telah memberikan legitimasi bagi munculnya realitas kelembagaan perusahaan grup melalui legitimasi kepada suatu perseroan melakukan perbuatan hukum untuk memiliki saham pada perseroan lain atau mengambil alih saham yang menyebabkan beralihnya pengendalian perseroan lain sehingga berimplikasi kepada lahirnya keterkaitan induk dan anak perusahaan.⁴

Sebagaimana penjabaran di atas, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menjadi pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain. Atas kewenangan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan, induk

perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company*.⁵

Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur mengenai perusahaan grup. Kerangka pengaturan terhadap perusahaan grup di Indonesia masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan hanya mengatur keterkaitan antara induk dan anak perusahaan sehingga tidak mengatur mengenai perusahaan grup.⁶

Dominasi perusahaan grup dibandingkan bentuk badan usaha lain di Indonesia belum dapat menjadi justifikasi bagi perlunya pengakuan yuridis terhadap status perusahaan grup ataupun legislasi berupa peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai keterkaitan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup. Sesuai dengan peruntukan sebagai dasar perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap 'perusahaan grup', sebagai badan hukum tersendiri vis-a-vis badan hukum lainnya. Terhadap induk dan anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri, walaupun terdapat keterkaitan antara induk dan anak perusahaan. Berdasarkan pendekatan ini, kerangka pengaturan perusahaan grup (*holding company*) di Indonesia menggunakan pendekatan perseroan tunggal.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 24

⁶ *Ibid.*, hlm. 31

⁷ *Ibid.*, hlm. 33

⁴ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm. 23

C. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam *Holding Company*

Perlindungan saham minoritas tersebut meliputi hak-hak dalam UUPT sebagai berikut:⁸

1. Hak meminta keterlibatan pengadilan
Pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya berhak untuk meminta dipulihkan haknya, untuk hal tersebut pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. UUPT mengatur hak meminta keterlibatan pengadilan dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 97 ayat (6), Pasal 114 ayat (6).
2. Hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan
Secara teoritis, pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang berkenaan dengan perusahaan termasuk hak untuk mengakses ke dokumen perusahaan. Hal ini dalam UUPT diatur dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a.
3. Hak mengusulkan dilaksanakannya RUPS
Pemegang saham minoritas juga mempunyai hak untuk mengusulkan agar diadakannya RUPS jika beranggapan bahwa ada hal-hal penting yang perlu diputuskan dalam rapat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT. Namun apabila Direksi atau Komisaris tidak mau menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham minoritas, pihak pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri untuk

memberi izin agar pemegang saham yang bersangkutan dapat menyelenggarakan sendiri RUPS. Hal ini diatur dalam Pasal 80 UUPT ayat (1), dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

4. Hak untuk meminta RUPS membubarkan perseroan.

UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas dalam hal mengusulkan kepada RUPS untuk membubarkan perusahaan yakni dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT "Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS". Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut RUPS "dapat" tapi tidak "harus" membubarkan perseroan jika ada usulan dari pemegang saham minimal 10% (sepuluh perseratus). Hal tersebut senada dengan Pasal 144 ayat (2) UUPT bahwa pembubaran PT sah apabila keputusan pembubaran tersebut telah diambil RUPS yang sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

⁸ Fiki Priyatna, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka", <http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>, terakhir diakses tanggal 20 Februari 2013.

5. Hak memperoleh keterbukaan informasi UUPT sebagai sentral dalam perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia, juga mengatur mengenai perwujudan dari asas transparansi yang merupakan bagian terpenting dalam kerangka piker perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, dalam hal ini UUPT mengimplementasikan asas transparansi terhadap pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya dalam Pasal-Pasal yang mewajibkan PT untuk mengumumkan kegiatan atau dokumen tertentu PT melalui beberapa sarana. Contoh perwujudan asas transparansi dalam UUPT juga nampak dalam hal laporan tahunan, yang sangat memungkinkan pemegang saham untuk memeriksa secara langsung laporan tahunan tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 67 ayat (1) ataupun audit laporan keuangan perseroan terbuka untuk dilakukan oleh akuntan publik, sesuai dengan Pasal 68 ayat (1).

Pada pemegang saham, baik secara individu maupun secara kolektif, yang memiliki saham Perseroan Terbatas berjumlah sampai dengan 1/10 (sepersepuluh) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan, mempunyai hak untuk:⁹

- a. Meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Atas nama perseroan menggugat Direktur, dan Komisaris yang karena perbuatan atau keputusannya telah menerbitkan kerugian pada perseroan (gugatan derivatif)

- c. Meminta diadakannya pemeriksaan atas perseroan
- d. Menuntut dibubarkannya perseroan
- e. Meminta agar saham yang dimiliki pemegang saham dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan, jika pemegang saham perseroan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham dalam bentuk perubahan Anggaran Dasar, penjualan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan perseroan maupun dalam rangka penggabungan, peleburan, pengambilalihan maupun pemisahan Perseroan Terbatas, serta hak untuk menggugat perseroan atas tindakan-tindakan perseroan yang merugikan kepentingan pemegang saham dalam pasar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi maupun Komisaris Perseroan.

Pemegang saham minoritas mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan *dissenting opinion*, yakni hak untuk berbeda pendapat, termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Direksi. Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi dan lain-lain. Karena itu, terhadap tindakan-tindakan biasa dari Direksi, tidak ada hak untuk memberikan *dissenting opinion*. Setelah memberikan *dissenting opinion* tersebut dan pihak pemegang saham mayoritas tetap pada pendiriannya dalam arti tetap berbeda pendapat dengan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak

⁹ Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 72

appraisalnya (*appraisal right*), yang merupakan hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban dari pihak perusahaan atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan saham yang dinilai pada harga yang pantas. *Appraisal rights* merupakan “*the right to be bought out buy the company at a price reflecting the value of his shares as determined in a judicial proceeding*”.¹⁰

Hak *appraisal* ini merupakan suatu hak untuk menggantikan ketentuan dalam hukum korporat yang sudah terbilang kuno di beberapa negara bahwa terhadap tindakan korporat tertentu, seperti merger dan akuisisi, perubahan anggaran dasar, dan lain-lain sebelumnya perlu terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham yang diputuskan secara aklamasi dalam arti 100% harus menyetujui tindakan tersebut. Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya memberikan hak *appraisal* terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut:¹¹

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, atau
- c. Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan

Sedangkan menurut Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel dalam bukunya yang berjudul *The Economic Structure of Corporate Law: “Firms may alter internal structure and the structure of ownership as they please – or refuse to do so”*.¹² Dimana menurut mereka “Perusahaan dapat mengubah struktur internal dan struktur

kepemilikan seperti yang mereka inginkan – atau menolak untuk melakukannya.”

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban pada permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Ketentuan Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 telah diakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 telah diakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini. Ketentuan baru tersebut antara lain: penyederhanaan anggaran dasar PT (Pasal 102), batas waktu pengesahan akta pendirian PT (Pasal 10 Ayat 1), pengesahan dan perubahan anggaran dasar secara elektronik (Pasal 10 dan 11), daftar perseroan (Pasal 29), pengumuman (Pasal 30), perubahan besarnya modal dan saham (Pasal 32 ayat 1),

¹⁰ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, (Bandung: Budi Utomo, 2005), hlm. 177-178

¹¹ *Ibid.*

¹² Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law*, (London: Harvard University Press, 1996), hlm. 109

klasifikasi saham (Pasal 53 ayat 4), rencana kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba, komisaris independen, komisaris utusan (Pasal 120) dan pengawas syariah (Pasal 109), tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74), perseroan yang wajib diaudit akuntan publik (Pasal 68 ayat 1), pelaksanaan RUPS dengan media elektronik (Pasal 76), pemisahan perseroan/*spin off* (Pasal 135-137) tim ahli pemantauan hukum perseroan (Pasal 156), perubahan AD PT. Tertutup menjadi PT. Terbuka (Pasal 25) serta perpanjangan waktu berdirinya PT (Pasal 147).

2. Hukum perseroan merupakan dasar hukum bagi badan hukum perseroan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang keberadaan *holding company*, namun pengaturan mengenai perseroan-perseroan yang tergabung dalam *holding company* menjadi bagian dari hukum perseroan. Kerangka pengaturan terhadap perseroan-perseroan yang tergabung dalam *holding company* masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal, hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap status *holding company* itu sendiri, namun Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut telah memberikan legitimasi bagi munculnya kelembagaan *holding company* (sesuai dengan Pasal 84 Ayat 2 (b) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana UUPT telah menggunakan kata induk dan anak perusahaan). Hukum perseroan masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum mandiri dari badan hukum induk dan anak perusahaan.

Perlindungan pemegang saham minoritas dalam *holding company* di Indonesia tidak ada disebutkan pengaturannya di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, akan tetapi di dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Indonesia hanya menyebutkan kewajiban memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor, mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Selain pasal tersebut di atas, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas juga disebutkan bahwa pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan oleh tindakan perseroan. Dalam Pasal 62 disebutkan pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Pasal 79 ayat (2), Pemegang Saham minoritas berhak mengusulkan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pasal 144 ayat (1), yaitu untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dikemudian hari adalah:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan praktek pelaksanaannya perlu adanya sinkronisasi demi terwujudnya kepastian hukum terkait. Seperti contohnya, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang ditentukan bahwa Perseroan tidak boleh memakai nama yang

tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha. Agar perseroan terbatas dapat melakukan fungsinya dengan baik sesuai dengan peranannya, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.

2. Bahwa karena Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tidak memberikan pengakuan yuridis terhadap *holding company*, namun Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut telah memberikan legitimasi bagi munculnya kelembagaan *holding company*, serta melihat pengaturan *holding company* masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40

tahun 2007, maka sebaiknya dibuat peraturan yang benar-benar mengatur tentang keberadaan *holding company* di Indonesia, yang mengakui *holding company* sebagai subjek hukum mandiri yang berhak melakukan pembuatan hukum sendiri.

Hak-hak pemegang saham dalam *holding company* harus dilindungi, perlindungan tersebut dapat ditempuh dengan cara yaitu melalui Appraisal Right, yang mana Appraisal Right adalah perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang berfungsi sebagai jalan keluar bagi pemegang saham minoritas untuk keluar dari perusahaan yang sudah berubah secara fundamental, dimana dia tidak setuju atas perubahan yang dimaksud.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Easterbrook, Frank H, Daniel R. Fischel. *The Economic Structure of Corporate Law*. London: Harvard University Press, 1996
- Fuady, Munir. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: Budi Utomo, 2005.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, 2012
- Sulistiowati. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

WEBSITE

- Kusai, TB. "Bentuk-Bentuk Penggabungan Badan Usaha" <http://kusaiguru.blogspot.com/2011/03/4-bentuk-bentuk-penggabungan-badan.html>, (diakses tanggal 27 November 2012).
- Priyatna, Fiki, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas PerusahaanTerbuka", <http://fikiwarobay.blogspot.com/2012/05/perlindungan-hukum-terhadap-pemegang.html>, (diakses tanggal 20 Februari 2013).